



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 761/Pid.C/2020/PN Bdw

Sidang Pengadilan Negeri Bondowoso, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Santawi No. 59, pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Siti Maysaroh;

Susunan Sidang:

Muhammad Hambali, S.H.Hakim; Widodo, S.H.
.....Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Siti Maysaroh;
Tempat lahir : Jember;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 06 Agustus 1997;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sukowono, Bondowoso;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Hakim mengingatkan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya persidangan ini .

Kemudian,atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana melanggar protokol kesehatan tidak memakai masker , sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 Jo. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020, serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan, tentang protkol covid 19.

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut : KTP an. Terdakwa ;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman1 BA Sidang Nomor 761/Pid.C/2020/PN Bdw



Pengadilan Negeri Bondowoso telah menjatuhkan Putusan dalam perkara
Terdakwa: Siti Maysaroh;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana
terurai dalam Berita Acara sidang dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penyidik menghadapkan Terdakwa ke
persidangan karena melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Gubernur
Nomor 53 Tahun 2020 Jo. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, atas keterangan
saksi-saksi sebagaimana diuraikan diatas telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa dan oleh
karenanya diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020,
sekitar Jam. 09.00 Wib bertempat di Alun-alun Kota Bondowoso telah melanggar
protokol kesehatan yaitu tidak memakai masker di jalan Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan tersebut telah diakui dan dibenarkan
oleh Terdakwa di persidangan maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan
perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun
2020 Jo. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 dan karenanya harus
dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana Tidak melakukan protokol kesehatan sehingga harus dijatuhi pidana;

Memperhatikan, Pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 Jo.
Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981
Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan
perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan, Terdakwa Siti Maysaroh, terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana: " **tidak melakukan protokol kesehatan**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana
Denda sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila
denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana
kurungan selama : 3 (tiga) hari;
3. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah KTP dikembalikan
kepada Terdakwa

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**. tanggal **19 Oktober 2020**, oleh
Muhammad Hambali SH.. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, yang ditunjuk oleh
Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso , dan diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh

Halaman2 BA Sidang Nomor 761/Pid.C/2020/PN Bdw



Kodrat Widodo,SH Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kodrat Widodo, S.H.

Muhammad Hambali, S.H.

Halaman3 BA Sidang Nomor 761/Pid.C/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)